

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis paparkan di atas, dapat diperoleh hasil kajian yang baru terkait dengan posisi atau kedudukan hukum anak angkat beserta perlindungan hukum atas anak angkat tanpa penetapan pengadilan sebagai berikut:

1. Dari dua objek penelitian yang penulis buat, semuanya tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, meskipun pada salah satu objek yaitu Fachrul posisinya dicatatkan oleh orang tua angkatnya sebagai anak kandung pada Kartu Keluarga (KK) orang tua angkatnya, namun anak tetap mengetahui bahwa adalah anak angkat dari orang tua angkatnya dan mengetahui juga anak orang tua kandungnya karena antara orang tua angkat dan orang tua kandung masih ada jalur kekerabatan atau persaudaraan.
2. Perlindungan hukum yang diperoleh anak angkat semuanya terpenuhi secara baik. Meskipun dalam hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat tidak menjadi ahli waris, namun dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan orang Islam di Indonesia saat menyelesaikan sebuah perkara yaitu menyatakan bahwa anak angkat memiliki perlindungan dalam hal memperoleh harta orang tua angkat dengan cara diberi hadiah (hibah) atau wasiat wajibah yang jumlahnya tidak dapat melebihi  $\frac{1}{3}$  dari jumlah harta yang orang tua miliki. Pada objek

penelitian yang penulis buat, perlindungan dilakukan oleh orang tua angkat yaitu dalam harta dan perwalian. Anak angkat diberi hadiah (hibah). Pemberian dari orang tua kepada anak angkatnya berupa barang bergerak seperti Fachrul yang sementara diberi Sepeda Motor atas nama Fachrul, kemudian hal yang dilakukan Musafah dan suaminya yaitu memberi hadiah rumah dan amanah melanjutkan atau memperjuangkan bisnis usaha yang orang tua angkat miliki.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, penulis menemukan beberapa hal yang dapat diperhatikan terkait dengan kedudukan hukum atau posisi anak angkat dan perlindungan hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat agar dapat meningkatkan kesadarannya terutama bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengangkatan anak supaya bisa mentaati prosedur pengangkatan anak yang diatur dalam perundang-undang di Indonesia.
2. Untuk pemerintah, berkaitan dengan kasus yang penulis temukan agar lebih memberikan sosialisasi yang lebih untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih banyak belum mengetahui tentang aturan hukum terkait dengan pentingnya mendaftarkan pengangkatan anak di pengadilan guna memperoleh perlindungan hukum untuk sang anak angkat.

3. Untuk para peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah referensi dan hal ini dapat dijadikan pedoman dalam mengkaji penelitian yang lebih mendalam terkait dengan kedudukan atau posisi anak angkat secara hukum dan perlindungan hukum atas anak angkat tanpa penetapan pengadilan.

